



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusriyan Bin Sasi Alm
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Persada Permai III Jalur 25 RT. 27  
No.151 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito  
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jusriyan Bin Sasi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Mahyudin, SH. & Rekan Advokad pada M&H Law Office, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K, No. 6 RT 16 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Juni 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Juni 2020, No.42/Pid.B/2020/PN.Mrb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jusriyan Bin Sasi Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Membuat Surat Palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto Copy Warkah SHM No.101 :

- a) Buku Tanah Hak Milik No.101;
- b) Buku Tanah Hak Milik No.164;
- c) 4 (empat) Lembar Permbelian Hak Milik Atas Tanah AKHMAD FATHONY tanggal 2 pebruari 2005;
- d) 1 (satu) Lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/181/LR-5/2004, tanggal 04 Agustus 2004;
- e) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang telah dipunyai satu Unit Keluarga Pemohon ;
- f) Surat Ukur Nomor : 02 / Lokrawa / 2004 NIB : 17.09.11.15.00098;
- g) 1 (satu) Lembar Uang Transport Panitia "A" Nama Pemohon ACHMAD FATHONY tanggal 2 Pebruari 2005 ;
- h) Daftar Hadir Sidang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Barito Kuala Atas Bidang Tanah Nama Pemohon ACHMAD FATHONY ;
- i) 8 (delapan) Lembar) RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" Nomor : 14 / HAT-RIS / 2005;
- j) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 19 – 520.1 – 43.9 – 2005.

- Foto Copy Warkah SHM No.00508 :

- a) Buku Tanah Hak Milik No.00508 ;
- b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
- c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
- e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat) ;
- f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00508
- Foto Copy Warkah SHM No.00509s
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00509 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat)
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00509
- Foto Copy Warkah SHM No.00510
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00510 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI) ;
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat)
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00510

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- II. Akta permintaan banding dari Terdakwa melalui KARUTAN hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 Nomor 5/Akta Pid/2020/PN.Mrh dan dari Penuntut Umum hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Nomor. 5/Akta.Pid.B/2020/PN.Mrb masing-masing dibuat oleh Budiyan Noor, S.H Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Juni 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan dan memori tambahan pada tanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Juni 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Marabahan;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2020 dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 Nomor : W15-U9/1067/HK.01/6/2020 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Juni 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;
- VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Juni 2020;
- V. Surat Keterangan tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 10 Februari 2020 No.Reg. Perk. PDM07/Q.3.19/Eoh.2/03/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUSRIYAN Bin SASI (Alm) bersama – sama dengan saksi ABDUL KADIR (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira tahun 2005 saat saksi M. YUSRAN bertemu dengan saksi ABDUL KADIR dan saksi KURSANI di rumah saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa sedang membahas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI yang akan dijual namun belum ada pembelinya, pada saat itu saksi ABDUL KADIR mengatakan bahwa saksi KURSANI telah memiliki calon pembeli dan meminta saksi M. YUSRAN untuk bekerja sama dengan saksi KURSANI dalam menjual tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut, selanjutnya saksi M. YUSRAN menyerahkan urusan penjualan tanah tersebut kepada saksi KURSANI;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR sempat membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI untuk sebidang tanah yang sebenarnya milik saksi AKHMAD FATHONI, selanjutnya sekira tanggal 24 Juli tahun 2005, saksi KURSANI menjual tanah yang terletak di Desa Lok Rawa RT. 05 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) namun karena diketahui diatas tanah yang diakui saksi KURSANI tersebut sebagai miliknya telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama AKHMAD FATHONI sehingga proses jual beli diambil alih oleh saksi AKHMAD FATHONI dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI dibatalkan oleh saksi KURSANI, selanjutnya saksi AKHMAD FATHONI sepakat dengan Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) untuk menjual tanah tersebut senilai Rp. 177.210.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh saksi KURSANI, sdr. NURHAMDI (alm), saksi M. YUSRAN dan saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa tanah tersebut pada saat dibeli oleh Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) dari saksi AKHMAD FATHONI telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 101 yang

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan batas – batas tanah tersebut disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama saksi AKHMAD FATHONI tersebut diajukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr AKHMAD FATHONI dengan nomor SPPFBT : 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh saksi ABD. KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. KHAIRANI pada tanggal 27 Maret 2016 membawa dan menunjukkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI mengenai sebidang tanah yang terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kepada saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dan meminta saksi ABDUL KADIR untuk membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi tanah kepada saksi ABDUL KADIR yang ternyata lokasinya berada di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tepatnya diatas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI yang sebelumnya telah diterbitkan SHM No.101 dan telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) selain itu Terdakwa juga melakukan pembersihan, pengukuran dan pemberian batas diatas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut dan diketahui oleh saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR pada akhirnya tetap membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 terhadap objek tanah yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tersebut sekalipun saksi ABDUL KADIR mengetahui bahwa lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM No.101 yang telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengingat saksi ABDUL KADIR sebelumnya juga terlebih dahulu telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama AKHMAD FATHONI Bin MANSUR KASIM yang kemudian menjadi dasar saksi AKHMAD FATHONI mengajukan

*Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah sehingga terbit SHM 101, selain itu saksi ABDUL KADIR juga terdaftar sebagai panitia pemeriksaan tanah A yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, hal tersebut dapat dibuktikan dalam 1 (satu) lembar daftar hadir sidang anggota panitia pemeriksaan tanah A Kabupaten Barito Kuala atas bidang tanah yang terletak di desa lokrawa kec.Mandastana atas nama pemohon ACHMAD FATHONY jenis hak MILIK No.Induk pemohon N.2005/M yang terdapat nama dan tanda tangan saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KADIR kemudian membawa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi SUYUD SUGIONO selaku Camat Mandastana pada saat itu untuk ditandatangani dengan alasan penataan batas desa, saksi SUYUD SUGIONO sempat menolak karena Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 hanya dilengkapi dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI tanpa disertai aslinya, namun saksi ABDUL KADIR meyakinkan saksi SUYUD SUGIONO bahwa aslinya akan diserahkan dikemudian hari yang hingga saat ini tidak juga diserahkan kepada saksi SUYUD SUGIONO;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR mengenai lokasi dan batas – batas tanah yang menjadi objek surat tersebut ternyata berbeda dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016, objek tanah berdasarkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang memiliki batas dibagian muka berbatas dengan handil Teluk Rawa, bagian belakang berbatas dengan SATRA, bagian kanan berbatas dengan DJUMBIN / HARTIMAN, dan Bagian Kiri Berbatas dengan YULIA NANJAN sedangkan lokasi objek tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala dengan batas tanah disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara dimana batas – batas tanah tersebut identik dengan batas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM Nomor 101;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jalan Lingkar Luar Utara Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi Ir. H. SIRAJUDIN melalui saksi ARBAIN, karena merasa tertarik saksi Ir. H. SIRAJUDIN bersama dengan saksi ARBAIN meninjau lokasi sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa tersebut dan sempat mendatangi rumah saksi ABDUL KADIR, pada saat saksi Ir. H. SIRAJUDIN menunjukkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 saksi ABDUL KADIR membenarkan dan menyatakan tanah tersebut lokasinya tidak bermasalah, sehingga akhirnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN merasa yakin dan mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi Ir. H. SIRAJUDIN membeli tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana dari Terdakwa senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN melakukan pemecahan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 tersebut menjadi 3 (tiga) bidang yaitu yang pertama berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Ir. SIRAJUDIN dengan nomor: 593.21/149/LR tanggal 08 April 2016, kedua An. NURIRIANISYAH HJ S.SIT.MM.KES, nomor: 593.21/150/LR tanggal 08 April 2016 dan ketiga atas nama sdr M. INDRA FIRDAUS dengan nomor: 593.21/151/LR tanggal 08 April 2016 yang ketiganya juga dibuat oleh saksi ABDUL KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ABDUL KADIR tersebut mengakibatkan saksi AHMAD SOFIAN HUTAPEA selaku ahli waris dari Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengalami kerugian;

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUSRIYAN Bin SASI (Alm) bersama – sama dengan saksi ABDUL KADIR (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada tahun tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ir. H. SIRAJUDIN yang terletak Jalan Dahlia Gang Budaya Blok II No. 49 Rt.028/003 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Marabahan, *"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira tahun 2005 saat saksi M. YUSRAN bertemu dengan saksi ABDUL KADIR dan saksi KURSANI di rumah saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa sedang membahas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI yang akan dijual namun belum ada pembelinya, pada saat itu saksi ABDUL KADIR mengatakan bahwa saksi KURSANI telah memiliki calon pembeli dan meminta saksi M. YUSRAN untuk bekerja sama dengan saksi KURSANI dalam menjual tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut, selanjutnya saksi M. YUSRAN menyerahkan urusan penjualan tanah tersebut kepada saksi KURSANI;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR sempat membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI untuk sebidang tanah yang sebenarnya milik saksi AKHMAD FATHONI, selanjutnya sekira tanggal 24 Juli tahun 2005, saksi KURSANI menjual tanah yang terletak di Desa Lok Rawa RT. 05 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) namun karena diketahui diatas tanah yang diakui saksi KURSANI tersebut sebagai miliknya telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama AKHMAD FATHONI sehingga proses jual beli diambil alih oleh saksi AKHMAD FATHONI dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI dibatalkan oleh saksi KURSANI, selanjutnya saksi AKHMAD FATHONI sepakat dengan Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) untuk menjual tanah tersebut senilai Rp. 177.210.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh saksi KURSANI, sdr NURHAMDI (alm), saksi M. YUSRAN dan saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa tanah tersebut pada saat dibeli oleh Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) dari saksi AKHMAD FATHONI telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 101 yang terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan batas – batas tanah tersebut disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama saksi AKHMAD FATHONI tersebut diajukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr AKHMAD FATHONI dengan nomor SPPFBT : 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh saksi ABD. KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. KHAIRANI pada tanggal 27 Maret 2016 membawa dan menunjukkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI mengenai sebidang tanah yang terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kepada saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dan meminta saksi ABDUL KADIR untuk membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi tanah kepada saksi ABDUL KADIR yang ternyata lokasinya berada di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tepatnya diatas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI yang sebelumnya telah diterbitkan SHM No.101 dan telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) selain itu Terdakwa juga melakukan pembersihan, pengukuran dan pemberian batas diatas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut dan diketahui oleh saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR pada akhirnya tetap membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 terhadap objek tanah

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tersebut sekalipun saksi ABDUL KADIR mengetahui bahwa lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM No.101 yang telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengingat saksi ABDUL KADIR sebelumnya juga terlebih dahulu telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama AKHMAD FATHONI Bin MANSUR KASIM yang kemudian menjadi dasar saksi AKHMAD FATHONI mengajukan pendaftaran tanah sehingga terbit SHM 101, selain itu saksi ABDUL KADIR juga terdaftar sebagai panitia pemeriksaan tanah A yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, hal tersebut dapat dibuktikan dalam 1 (satu) lembar daftar hadir sidang anggota panitia pemeriksaan tanah A Kabupaten Barito Kuala atas bidang tanah yang terletak di desa lokrawa kec.Mandastana atas nama pemohon ACHMAD FATHONY jenis hak MILIK No.Induk pemohon N.2005/M yang terdapat nama dan tanda tangan saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KADIR kemudian membawa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi SUYUD SUGIONO selaku Camat Mandastana pada saat itu untuk ditandatangani dengan alasan penataan batas desa, saksi SUYUD SUGIONO sempat menolak karena Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 hanya dilengkapi dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI tanpa disertai aslinya, namun saksi ABDUL KADIR meyakinkan saksi SUYUD SUGIONO bahwa aslinya akan diserahkan dikemudian hari yang hingga saat ini tidak juga diserahkan kepada saksi SUYUD SUGIONO;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR mengenai lokasi dan batas – batas tanah yang menjadi objek surat tersebut ternyata berbeda dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016, objek tanah berdasarkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI

*Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang memiliki batas dibagian muka berbatas dengan handil Teluk Rawa, bagian belakang berbatas dengan SATRA, bagian kanan berbatas dengan DJUMBIN / HARTIMAN, dan Bagian Kiri Berbatas dengan YULIA NANJAN sedangkan lokasi objek tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan batas tanah disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara dimana batas – batas tanah tersebut identik dengan batas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM Nomor 101;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jalan Lingkar Luar Utara Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi Ir. H. SIRAJUDIN melalui saksi ARBAIN, karena merasa tertarik saksi Ir. H. SIRAJUDIN bersama dengan saksi ARBAIN meninjau lokasi sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa tersebut dan sempat mendatangi rumah saksi ABDUL KADIR, pada saat saksi Ir. H. SIRAJUDIN menunjukkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 saksi ABDUL KADIR membenarkan dan menyatakan tanah tersebut lokasinya tidak bermasalah, sehingga akhirnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN merasa yakin dan mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi Ir. H. SIRAJUDIN membeli tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana dari Terdakwa senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN melakukan pemecahan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 tersebut menjadi 3 (tiga) bidang yaitu yang pertama berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Ir. SIRAJUDIN dengan nomor: 593.21/149/LR tanggal 08 April 2016, kedua An. NURIRIANISYAH HJ S.SIT.MM.KES, nomor: 593.21/150/LR tanggal 08 April 2016 dan ketiga atas nama sdr M. INDRA FIRDAUS dengan nomor: 593.21/151/LR tanggal 08

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 yang ketiganya juga dibuat oleh saksi ABDUL KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;

- Bahwa saksi ABDUL KADIR mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ABDUL KADIR tersebut mengakibatkan saksi AHMAD SOFIAN HUTAPEA selaku ahli waris dari Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengalami kerugian;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JUSRIYAN Bin SASI (Alm) bersama – sama dengan saksi ABDUL KADIR (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada tahun tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang telah bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira tahun 2005 saat saksi M. YUSRAN bertemu dengan saksi ABDUL KADIR dan saksi KURSANI di rumah saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa sedang membahas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI yang akan dijual namun belum ada pembelinya, pada saat itu saksi ABDUL KADIR mengatakan bahwa saksi KURSANI telah memiliki calon pembeli dan meminta saksi M. YUSRAN untuk bekerja sama dengan saksi KURSANI dalam menjual tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut, selanjutnya saksi M. YUSRAN menyerahkan urusan penjualan tanah tersebut kepada saksi KURSANI;
- Bahwa saksi ABDUL KADIR sempat membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI untuk sebidang tanah yang sebenarnya milik

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKHMAD FATHONI, selanjutnya sekira tanggal 24 Juli tahun 2005, saksi KURSANI menjual tanah yang terletak di Desa Lok Rawa RT. 05 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) namun karena diketahui diatas tanah yang diakui saksi KURSANI tersebut sebagai miliknya telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama AKHMAD FATHONI sehingga proses jual beli diambil alih oleh saksi AKHMAD FATHONI dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.2/06/LR-03/2004 tanggal 01 Juni 2004 atas nama saksi KURSANI dibatalkan oleh saksi KURSANI, selanjutnya saksi AKHMAD FATHONI sepakat dengan Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) untuk menjual tanah tersebut senilai Rp. 177.210.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh saksi KURSANI, sdr NURHAMDI (alm), saksi M. YUSRAN dan saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa tanah tersebut pada saat dibeli oleh Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) dari saksi AKHMAD FATHONI telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 101 yang terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan batas – batas tanah tersebut disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama saksi AKHMAD FATHONI tersebut diajukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr AKHMAD FATHONI dengan nomor SPPFBT : 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh saksi ABD. KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. KHAIRANI pada tanggal 27 Maret 2016 membawa dan menunjukkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI mengenai sebidang tanah yang terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kepada saksi ABDUL KADIR yang merupakan Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kepala Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dan meminta saksi ABDUL KADIR untuk membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi tanah kepada saksi ABDUL KADIR yang ternyata lokasinya berada di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tepatnya diatas tanah milik saksi

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FATHONI yang sebelumnya telah diterbitkan SHM No.101 dan telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) selain itu Terdakwa juga melakukan pembersihan, pengukuran dan pemberian batas diatas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI tersebut dan diketahui oleh saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa saksi ABDUL KADIR pada akhirnya tetap membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 terhadap objek tanah yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tersebut sekalipun saksi ABDUL KADIR mengetahui bahwa lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM No.101 yang telah dijual kepada Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengingat saksi ABDUL KADIR sebelumnya juga terlebih dahulu telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.2/181/LR-5/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama AKHMAD FATHONI Bin MANSUR KASIM yang kemudian menjadi dasar saksi AKHMAD FATHONI mengajukan pendaftaran tanah sehingga terbit SHM 101, selain itu saksi ABDUL KADIR juga terdaftar sebagai panitia pemeriksaan tanah A yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, hal tersebut dapat dibuktikan dalam 1 (satu) lembar daftar hadir sidang anggota panitia pemeriksaan tanah A Kabupaten Barito Kuala atas bidang tanah yang terletak di desa lokrawa kec.Mandastana atas nama pemohon ACHMAD FATHONY jenis hak MILIK No.Induk pemohon N.2005/M yang terdapat nama dan tanda tangan saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KADIR kemudian membawa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi SUYUD SUGIONO selaku Camat Mandastana pada saat itu untuk ditandatangani dengan alasan penataan batas desa, saksi SUYUD SUGIONO sempat menolak karena Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 hanya dilengkapi dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI tanpa disertai aslinya, namun saksi ABDUL KADIR meyakinkan saksi SUYUD SUGIONO bahwa aslinya akan diserahkan dikemudian hari yang hingga saat ini tidak juga diserahkan kepada saksi SUYUD SUGIONO;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh saksi ABDUL KADIR mengenai lokasi dan batas – batas tanah yang menjadi objek surat tersebut ternyata berbeda dengan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016, objek tanah berdasarkan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 An.KHAIRANI terletak di Handil Teluk Rawa Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang memiliki batas dibagian muka berbatas dengan handil Teluk Rawa, bagian belakang berbatas dengan SATRA, bagian kanan berbatas dengan DJUMBIN / HARTIMAN, dan Bagian Kiri Berbatas dengan YULIA NANJAN sedangkan lokasi objek tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdr JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan batas tanah disebelah Utara/kiri berbatasan dengan saksi HARTIMAN, disebelah Selatan/kanan berbatasan dengan saksi H YUS'AT, disebelah Timur/Muka berbatasan dengan jalan Handil Lok Rawa, dan disebelah Barat/belakang berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara dimana batas – batas tanah tersebut identik dengan batas tanah milik saksi AKHMAD FATHONI berdasarkan SHM Nomor 101;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jalan Lingkar Luar Utara Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 kepada saksi Ir. H. SIRAJUDIN melalui saksi ARBAIN, karena merasa tertarik saksi Ir. H. SIRAJUDIN bersama dengan saksi ARBAIN meninjau lokasi sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa tersebut dan sempat mendatangi rumah saksi ABDUL KADIR, pada saat saksi Ir. H. SIRAJUDIN menunjukkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Terdakwa JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 saksi ABDUL KADIR membenarkan dan menyatakan tanah tersebut lokasinya tidak bermasalah, sehingga akhirnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN merasa yakin dan mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi Ir. H. SIRAJUDIN membeli tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana dari Terdakwa senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi Ir. H. SIRAJUDIN melakukan

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sdra JUSRIYAN dengan nomor : 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 tersebut menjadi 3 (tiga) bidang yaitu yang pertama berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Ir. SIRAJUDIN dengan nomor: 593.21/149/LR tanggal 08 April 2016, kedua An. NURIRIANISYAH HJ S.SIT.MM.KES, nomor: 593.21/150/LR tanggal 08 April 2016 dan ketiga atas nama sdra M. INDRA FIRDAUS dengan nomor: 593.21/151/LR tanggal 08 April 2016 yang ketiganya juga dibuat oleh saksi ABDUL KADIR selaku Kepala Desa Lok Rawa;

- Bahwa saksi ABDUL KADIR mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ABDUL KADIR tersebut mengakibatkan saksi AHMAD SOFIAN HUTAPEA selaku ahli waris dari Sdr. JALAL HUTAPEA (Alm) mengalami kerugian;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 385 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 18 Mei 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM/07/Q.3.19/Eoh.2/03/2020, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa JUSRIYAN Bin SASI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSRIYAN Bin SASI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) Foto Copy Warkah SHM No.101 :
    - a) Buku Tanah Hak Milik No.101;
    - b) Buku Tanah Hak Milik No.164;

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 4 (empat) Lembar Permemberian Hak Milik Atas Tanah AKHMAD FATHONY tanggal 2 pebruari 2005;
- d) 1 (satu) Lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/181/LR-5/2004, tanggal 04 Agustus 2004;
- e) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang telah dipunyai satu Unit Keluarga Pemohon ;
- f) Surat Ukur Nomor : 02 / Lokrawa / 2004 NIB : 17.09.11.15.00098;
- g) 1 (satu) Lembar Uang Transport Panitia "A" Nama Pemohon ACHMAD FATHONY tanggal 2 Pebruari 2005 ;
- h) Daftar Hadir Sidang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Barito Kuala Atas Bidang Tanah Nama Pemohon ACHMAD FATHONY
- i) 8 (delapan) Lembar) RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" Nomor : 14 / HAT-RIS / 2005;
- j) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 19 – 520.1 – 43.9 – 2005.
- b) Foto Copy Warkah SHM No.00508 :
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00508 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat) ;
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00508
- c) Foto Copy Warkah SHM No.00509s
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00509 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat)
- f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00509
- d) Foto Copy Warkah SHM No.00510
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00510 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI) ;
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164;(SHM no.164 An.H.Yusat)
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00510  
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 22 Juni 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 9 Juni 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

## **A. KEBERATAN PEMBANDING TENTANG KUALIFIKASI PELAKU PENYERTA YANG DIANGGAP TERBUKTI OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**

- 1. Bahwa di dalam rumusan pasal Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sebagai pelaku penyerta sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2. Bahwa kemudian sebagai dasar amar putusan dalam perkara pidana No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, sebagaimana Pembanding uraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara pidana No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, halaman 56 dan 58, menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Jusriyan Bin Sasi (Alm) telah melakukan perbuatan yaitu turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Maret 2016, saat Terdakwa dan Sdr. Khairani mendatangi saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 atas nama Khairani yang lokasinya di Handil Teluk Rawa, Kampung Puntik Luar dengan maksud untuk balik nama penguasaan tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa..Dst, vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal 56, Alenia 4;
  - Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah turut serta membuat surat palsu adalah dengan bersama saksi Abdul Kadir membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa), karena baik Terdakwa maupun saksi Abdul Kadir sama-sama mengetahui kalau lokasi tanah pada SKT Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 yang menjadi dasar dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 593.21/143/LR adalah bukan di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala..Dst, vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal 58, Alenia 3;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil hukum penyertaan dalam Dakwaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, perkenankan kami mengutip bunyi ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :
- Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi :
- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
  2. Orang yang dengan pemberian perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
4. Bahwa Penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Pidana sebenarnya adalah pengertian yang meliputi semua bentuk terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melahirkan suatu tindak pidana. Subjek/pelaku yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan suatu tindak pidana bisa saja perbuatan yang berbeda satu dengan yang lain, demikian juga dengan sikap bathin para subjek/pelaku tersebut bisa saja tidak sama, apa yang ada dalam sikap batin subjek/pelaku tersebut terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu terjalin suatu hubungan erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu hal yakni terwujudnya suatu tindak pidana.

5. Bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politeia-Bogor, hal. 73-74, yang dimaksud dengan "*Orang yang melakukan (Pleger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri*".
6. Bahwa selain itu menurut R. Soesilo dalam buku yang sama juga menjelaskan "*Orang yang menyuruh melakukan (Doen plegen)*, disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*Doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain". Sedangkan "*Orang yang turut melakukan (Medepleger)*, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu";
7. Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Hal. 123) mengutip pendapat *Hezewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda* yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : *Pertama*, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, dan *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
8. Bahwa fakta hukumnya Terdakwa hanyalah sebagai pihak yang memohon untuk diterbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru atas nama Terdakwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor :

*Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 atas nama Khairani, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa kemudian menemui saksi Abdul Kadir untuk menyampaikan keinginannya tersebut.

9. Bahwa Surat Keterangan Tanah/Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah lazim digunakan oleh masyarakat kita untuk membuktikan penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"*.
10. Bahwa dengan demikian, fakta hukum adanya pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala haruslah dipahami semata-mata adalah karena keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan bukti penguasaan atas tanah sesuai pengakuan Terdakwa, yang didasarkan atas bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 atas nama Khairani.
11. Bahwa disisi lain, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b, angka 1 dan 2, menyebutkan *"PPAT menolak untuk membuat akta, jika: b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:*
  - 1) *surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan*
  - 2) *surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;*

Memang pihak yang berwenang untuk mengeluarkan bukti adanya penguasaan atas tanah tersebut adalah Kepala Desa/Kelurahan.

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Rawa, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, semata-mata hanyalah merupakan bukti pernyataan/pengakuan sepihak dari Terdakwa atas bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, yang dipakai sebagai bukti bahwa benar Terdakwa menguasai bidang tanah tersebut.
13. Bahwa untuk itu, adanya fakta tentang permintaan Terdakwa kepada saksi Abdul Kadir untuk dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut semata-mata harus pahami sebagai hubungan hukum administrasi biasa, disatu sisi Terdakwa sebagai masyarakat yang ingin membuktikan penguasaannya, disisi lain saksi Abdul Kadir sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan bukti atas penguasaan tersebut berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
14. Bahwa kalau toh kemudian dapat dibuktikan ada ketidakbenaran dalam isi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa), baik berkenaan dengan data fisik dan data yuridisnya, maka tidak serta merta Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pelaku penyerta tindak pidana "*membuat surat palsu*", sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya "*kesengajaan (dengan maksud)*" dalam perbuatan Terdakwa tersebut.
15. Bahwa karena disisi lain ketidakbenarannya tersebut haruslah dibuktikan dalam proses hukum keperdataan sehingga baru dapat dibuktikan apakah benar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) mengandung ketidakbenaran, karena faktanya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) telah menjadi dasar penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/149/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Ir. Sirajuddin, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/150/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Hj. Nuririanisyah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/151/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama M. Indra Firdaus.
16. Bahwa kemudian Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut telah menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508, atas nama Hj. Nuririanisyah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 atas nama Ir. Sirajuddin

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 atas nama M. Indra Firdaus, karena itu secara hukum pernyataan penguasaan atas bidang tanah oleh Terdakwa haruslah diakui kebenarannya, karena sebelum dilakukannya penerbitan atas ketiga Sertipikat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala seharusnya telah melakukan penelitian atas validitas dan kebenaran data fisik maupun data yuridisnya.

17. Bahwa selain itu, menurut AZ. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah dalam bukunya “*bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik)*” dan hukum penintensier” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 152, menyebutkan “*untuk dapat dipandang sebagai peserta seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu perbuatan sehingga terwujud delik*”;
18. Bahwa dari definisi tersebut diketahui bahwa dalam merumuskan pelaku peserta haruslah juga terpenuhi unsur-unsur bahwa pelaku peserta tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, dalam hal ini maksudnya adalah haruslah dapat dikualifikasikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut sempurna.
19. Bahwa sekali lagi, karena isi yang tertuang di dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) tersebut semata-mata hanyalah merupakan pengakuan sepihak dari Terdakwa, maka tindakan Terdakwa meminta saksi Abdul Kadir untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut jelas tidak dapat dikualifikasi sebagai Turut Serta Membuat Surat Palsu, apalagi faktanya Terdakwa tidak mengetahui kalau diatas bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor :101 atas nama Akhmad Fathoni, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya *Dolus Malus* dalam perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur mutlak dalam melakukan perbuatan pidana, khususnya dalam bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sehingga dengan tidak adanya *dolus malus*, maka sama dengan tidak ada kesalahan pula di dalamnya. Sesuai dengan doktrin

*Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen straf zonder Schuld* (Belanda).

20. Bahwa terlebih lagi, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut bukanlah bukti Hak atas Tanah, melainkan hanyalah merupakan pernyataan penguasaan atas fisik bidang tanah, sehingga dengan adanya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) menurut hukum tidaklah menimbulkan HAK bagi Terdakwa karena Hak atas Tanah tersebut baru diakui setelah terbitnya SERTIPIKAT, *vide, Pasal 1 angka 20 juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.
21. Bahwa dengan demikian, keliru apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap Terdakwa terbukti telah Turut Serta Membuat Surat Palsu karena faktanya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut bukanlah bukti Hak atas Tanah, melainkan hanyalah merupakan pernyataan penguasaan atas fisik bidang tanah, yang dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran tanah untuk memperoleh Hak atas Tanah yang diakui oleh Negara.
22. Bahwa selain itu, faktanya dalam perkara *a quo* Terdakwa dihadirkan dipersidangan hanya seorang diri, padahal dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penyertaan, disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan perkara *a quo* ternyata juga berpendapat kalau Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Turut Serta Membuat Surat Palsu”.
23. Bahwa oleh karena itu menjadi pernyataan besar bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa, apabila Terdakwa didakwa dan dianggap telah terbukti sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka mengapa Terdakwa dihadirkan seorang diri dipersidangan, tidak bersama-sama dengan Pelaku yang lain, dan mengapa justru Terdakwa yang hanya sebagai pelaku peserta yang lebih dahulu disidangkan ?.
24. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan terbuktinya Terdakwa sebagai orang yang “Turut Serta Membuat Surat Palsu” haruslah dinilai PREMATUR sebelum dapat dibuktikan adanya Pelaku yang membuat surat palsu tersebut.

## B. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TANAH DARI SAKSI AKHMAD FATHONI KEPADA JALAL HUTAPEA (Alm)**

**ORANG TUA DARI SAKSI AHMAD SOFYAN HUTAPEA**

1. Bahwa dalam putusan perkara pidana No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, halaman 60, alenia 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut :
  - *"Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahui karena awalnya pada bulan Agustus 2018, saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathoni Bin H. Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus";*
  - *"Menimbang, bahwa secara nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah memberikan kerugian bagi saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos karena akibat dari perbuatan Terdakwa ini, saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos tidak dapat melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas namanya, ia juga tidak dapat menikmati secara bebas dan penuh segala manfaat dari bidang tanah miliknya, yang ternyata diatasnya telah melekat Hak Milik orang lain";*
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas mengabaikan fakta hukum kalau saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos bukanlah pemilik atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tersebut karena faktanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tersebut masih tercatat atas nama saksi Akhmad Fathoni. Dan dalam daftar surat bukti pada amar putusan perkara *a quo* tidak terdapat bukti surat yang dapat membuktikan jual beli antara saksi Akhmad Fathoni dengan Jalal Hutapea (Alm) pada tahun 2005.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan daftar bukti surat yang tercatat dalam amar putusan perkara *a quo* juga tidak terdapat bukti surat yang dapat membuktikan kalau saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S. Sos tersebut adalah benar ahli waris dari Jalal Hutapea yang telah membeli bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tersebut dari saksi Akhmad Fathoni.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang bunyinya sebagai berikut  
*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui*  
*Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

5. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut peralihan hak atas tanah haruslah dibuktikan dengan adanya Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa faktanya sampai perkara *a quo* disidangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 masih tercatat atas nama Akhmad Fathoni, dan menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “*Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)*”;
7. Bahwa dengan demikian karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 belum dilakukan pendaftaran peralihan haknya dan faktanya masih tercatat atas nama Akhmad Fathoni, maka Sertipikat tersebut tidak dapat menjadi bukti hak bagi saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos karena Sertipikat tersebut diterbitkan hanya untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
8. Bahwa karena keabsahan peralihan hak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya “unsur kerugian” dalam perkara *a quo* haruslah dinilai keliru karena faktanya saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos bukanlah subjek yang berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101.

## **C. KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

1. Bahwa dalam putusan perkara No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan

*Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "Turut Serta Membuat Surat Palsu Yang Menimbulkan Hak",  
atas dasar uraian pertimbangan hukum diantaranya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang "Turut Serta Membuat Surat Palsu" adalah dengan bersama saksi Abdul Kadir membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa), karena baik Terdakwa maupun saksi Abdul Kadir sama-sama mengetahui kalau lokasi tanah pada SKT Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 yang menjadi dasar dibuatnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 593.21/143/LR adalah bukan di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala, sehingga terdapat perbedaan data berupa lokasi objek antara SKT Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78 dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa)..dst", vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 58, Alenia 3.
- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini menimbulkan suatu hak, yaitu seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah terhadap suatu bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tersebut; vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 59, Alenia 1.
- Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahui karena awalnya pada bulan Agustus 2018 saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathoni Bin Haji Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik No. 508 atas nama Hj. Nuririanisyah, Sertipikat Hak Milik No. 509 atas nama Ir. Sirajuddin dan Sertipikat Hak Milik No. 510 atas nama M. Indra Firdaus; vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 60, Alenia 1.
- Menimbang, bahwa secara nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah memberikan kerugian bagi saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos karena akibat perbuatan Terdakwa ini, saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos tidak dapat melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas namanya, ia juga tidak dapat menikmati secara bebas

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan penuh segala manfaat dari bidang tanah miliknya, yang ternyata diatasnya telah melekat hak milik orang lain”, vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 60, Alenia 2.*

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas jelas keliru karena *Pertama*, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memaknai bukti Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) karena sebenarnya bukti Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut bukanlah bukti Hak Milik atas Tanah, *Kedua*, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dalam menilai kedudukan saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos, karena faktanya saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos bukanlah pemilik bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 101, yang faktanya sampai pemeriksaan perkara *a quo* selesai masih tercatat atas nama saksi Ahmad Fathoni, dan *Ketiga*, Karena faktanya telah terbit Sertipikat Hak Milik diatas bidang tanah yang sama maka sebenarnya perkara *a quo* adalah murni sengketa keperdataan dan bukan merupakan perkara pidana.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi objek “Surat Palsu” adalah Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa), karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) letaknya berbeda dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/593.21/07/PDPL/78, tanggal 26 Juni 1978 yang menjadi dasar dibuatnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) tersebut.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, pada ayat (2) disebutkan “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:  
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

*Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan *"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya"*.
6. Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan *"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Dan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *juncto* ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diakui sebagai bukti Hak atas suatu bidang tanah adalah SERTIPIKAT bukan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah.
8. Bahwa dengan demikian jelas Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) bukanlah bukti Hak atas tanah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akan tetapi disisi lain apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b, angka 1 dan 2, yang menyebutkan “PPAT menolak untuk membuat akta, jika: b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Dapat disimpulkan bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah hanyalah merupakan bukti yang berisi pernyataan atas penguasaan bidang tanah bukan bukti Hak atas tanah yang dapat digunakan untuk memohonkan pendaftaran tanah untuk mendapatkan Hak atas tanah dari Negara.

10. Bahwa dengan demikian jelas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 59, Alenia 1, yang berkesimpulan kalau perbuatan Terdakwa “Turut Serta Membuat Surat Palsu” sehingga terbit Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) yang kemudian dianggap menimbulkan Hak bagi Terdakwa sehingga seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah terhadap suatu bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala adalah jelas keliru.

11. Bahwa karena sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah kami uraian di atas, yang menjadi bukti Hak atas tanah adalah SERTIPIKAT, bukan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

12. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b, angka 1, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah hanya merupakan

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penguasaan atas tanah yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah guna memperoleh Hak atas tanah.

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dalam menurunkan pertimbangan hukum berkaitan subjek yang dirugikan dalam perkara *a quo* karena faktanya tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya peralihan hak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 kepada saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos sebagai pihak yang dirugikan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama.
14. Bahwa karena menurut ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah tersebut harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, dan faktanya sampai perkara *a quo* disidangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 masih tercatat atas nama Akhmad Fathoni, dan menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan *"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)";*
15. Bahwa selain itu, faktanya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fathoni yang membeli bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 adalah Sdr. Jalal Hutapea (Alm) bukan saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos, dan dalam perkara *a quo* tidak ada bukti formil yang dapat membuktikan kalau saksi Ahmad Sofyan Hutapea S.Sos adalah benar ahli waris dari Sdr. Jalal Hutapea (Alm), karena berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *"Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :*
  - 1) *wasiat dari pewaris, atau*
  - 2) *putusan Pengadilan, atau*
  - 3) *penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau*
  - 4) *- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan”.

16. Bahwa dengan demikian karena proses peralihan hak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka jelas peralihan hak atas tersebut haruslah dianggap tidak sah menurut hukum, apalagi faktanya dalam perkara *a quo* Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 masih tercatat atas nama saksi Akhmad Fathoni.
17. Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo* juga tidak terdapat bukti yang menerangkan kalau saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos adalah ahli waris dari Jalal Hutapea (Alm), sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas.
18. Bahwa atas dasar hal tersebut kami berpendapat kalau Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan “unsur kerugian” dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan “unsur adanya kerugian” dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan keabsahan dari Jual Beli antara saksi Akhmad Fathoni dengan Jalan Hutapea (Alm).
19. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/143/LR, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) telah dipecah menjadi 3 (Tiga), yakni Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/149/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Ir. Sirajuddin, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/150/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Hj. Nuririanisyah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/151/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama M. Indra Firdaus.
20. Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/149/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Ir. Sirajuddin, Surat Penguasaan Fisik

*Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah Nomor : 593.21/150/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama Hj. Nuririanisyah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.21/151/LR, tanggal 8 April 2016 atas nama M. Indra Firdaus inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus.

21. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan kalau bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 atas nama Akhmad Fathoni, *vide, putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, Hal. 60, Alenia 1.*
22. Bahwa karena faktanya diatas bidang tanah yang sama telah terbit dua hak kepemilikan yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka seharusnya adanya *dualisme* kepemilikan/sengketa kepemilikan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diadili melalui proses hukum keperdataan, dengan tujuan agar secara hukum dapat ditentukan siapa yang berhak atas bidang tanah tersebut dan dapat ditentukan siapa pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo*.
23. Bahwa apalagi dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*Ultimum Remedium*", yang menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", Hal. 17, mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administratif, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Yang Mulia

*Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan :

## MENGADILI :

1. Menerima semua alasan keberatan dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, tanggal 9 Juni 2020;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding JUSRIYAN Bin SASI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding JUSRIYAN Bin SASI (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa/Pembanding dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tambahan pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### A. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :B-230/E/Ejp/01/2013, TANGGAL 22 JANUARI 2013 PERIHAL : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG OBJEKNYA BERUPA TANAH

1. Bahwa didalam Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, angka 1 disebutkan : *"bahwa bilamana Kajati dan Kajari menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkara pidananya berupa tanah, maka hendaknya diatensi secara sungguh-sungguh dengan menyikapi secara objektif, profesional dan proporsional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-menuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan..dst"*;
2. Bahwa selanjutnya pada angka 4, Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah tersebut, juga disebutkan *"Terkait dengan butir 2 dan 3 diatas, maka Jaksa Peneliti diminta agar dipetakan/identifikasi permasalahan atas objek tanah dimaksud : 4.1. Masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri, terdapat*

*Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beberapa variasi modus operandi, antara lain : b). Terdapat adanya fakta bahwa suatu tanah/lahan memiliki sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan.*

*Terhadap permasalahan tersebut huruf a, b dan c harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata/TUN ..dst”:*

3. Bahwa faktanya sebagaimana telah kami sampaikan pada Memori Banding, tanggal 22 Juni 2020, dalam perkara *a quo* terdapat *dualisme* hak kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama yakni bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 5, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, karena disatu sisi bidang tanah tersebut telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 101 atas nama Akhmad Fathoni namun disisi lain juga telah terbit 3 buah bukti kepemilikan diatas bidang tanah tersebut masing-masing antara lain : Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus.
4. Bahwa dengan demikian karena faktanya diatas bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 5, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tersebut telah terbit dua hak kepemilikan atas tanah dengan subjek/pemilik yang berbeda maka apabila mengacu kepada Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, angka 4, butir 4.1, huruf b, terhadap adanya *dualisme* kepemilikan tersebut harus dipastikan dulu status kepemilikannya melalui gugatan perdata/TUN.
5. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* belum terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas permasalahan sengketa kepemilikan tersebut, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Marabahan untuk diperiksa dan diadili secara pidana. Dengan demikian jelas langkah hukum yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili secara pidana haruslah dinilai *Prematur*, oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “PREJUDICIEEL GESCHIL” KHUSUSNYA YANG MERUPAKAN SUATU “QUESTION PREJUDICIELLE A L’ACTION” DALAM PERKARA A QUO

*Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan No. 42 /Pid.B/2020/PN.Mrh, halaman 60, alenia 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan :
  - *"Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahui karena awalnya pada bulan Agustus 2018, saksi Ahmad Sofyan Hutapea, S.Sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathoni Bin H. Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus";*
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, jelas terbukti kalau di atas bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terdapat dua hak kepemilikan, yakni Hak Milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 101 atas nama Akhmad Fathoni, dan Hak Milik berdasarkan 3 buah bukti kepemilikan masing-masing diantaranya : Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus.
3. Bahwa dengan adanya *dualisme* kepemilikan dalam satu bidang tanah yang sama tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kejelasan mengenai status kepemilikan atas bidang tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, yang berbunyi *"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu., maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hal perdata itu";*
4. Bahwa dengan demikian, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo* terbukti adanya dualisme kepemilikan dalam satu bidang tanah yang sama, yakni bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan unsur *Prejudicieel Geschil*

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1980, tanggal 23 September 1980, bagian II. *"Prejudicieel Geschil"*, angka 3, yang menyebutkan *"Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana"*;

5. Bahwa penerapan unsur *"Prejudicieel Geschil"* khususnya yang merupakan suatu *"Question Prejudicielle a l'action"* seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berkaitan dengan pembuktian atas unsur-unsur pasal yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni unsur *"Yang dapat menimbulkan sesuatu hak"* dan unsur *"Yang dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
6. Bahwa karena untuk membuktikan kedua unsur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut haruslah melalui proses hukum keperdataan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikannya guna memastikan secara hukum siapa yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 05, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tersebut.
7. Bahwa akan tetapi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur *"Question Prejudicielle a l'action"* tersebut, maka sebagaimana telah kami sampaikan pada Memori Banding, tanggal 22 Juni 2020, unsur *"Yang dapat menimbulkan sesuatu hak"* dan unsur *"Yang dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP haruslah dianggap tidak terbukti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan :

### MENGADILI :

1. Menerima semua alasan keberatan dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, tanggal 9 Juni 2020;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding JUSRIYAN Bin SASI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding JUSRIYAN Bin SASI (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa/Pembanding dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya ssebagai berikut;

1. Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa mendalilkan Keberatannya tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-230/E/Ejp/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya berupa Tanah;

Atas uraian – uraian keberatan yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa kami berpendapat sebagai berikut:

- (1) Bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa tentang Surat Dakwaan tidak dapat dibenarkan karena keberatan atas Surat Dakwaan merupakan objek dari Eksepsi (Vide Pasal 156 KUHP);
- (2) Bahwa yang dapat menjadi objek Banding adalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan hakim (Vide Pasal 67 KUHP);
- (3) Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa kurang cermat dalam membaca secara utuh Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-230/E/Ejp/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya berupa Tanah, Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa hanya mengutip poin 4.1 surat tersebut terkait adanya sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak pertanahan, yang dimaksud dalam point surat tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diatur Pasal 385,170, 406 KUHP;
- (4) Bahwa pada point 4.2. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-230/E/Ejp/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya berupa Tanah menyatakan "Namun apabila dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran menggunakan cek

*Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong, maka contoh kasus seperti ini bisa saja dipidanakan dengan menggunakan Pasal 378, 263, 266 KUHP". Jelas terdapat pengecualian dari surat tersebut sepanjang diduga terdapat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378, 263 dan 266 KUHP maka proses pidana dapat tetap dilanjutkan;

- (5) Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Pembanding semula Terdakwa membuat Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No. 593.21/143/LR tanggal 26 Maret 2016 atas nama Pembanding yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 atas nama KHAIRANI yang menjadi dasar pembuatannya.
- (6) Bahwa dengan demikian menurut hemat kami, dalil Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa tidak beralasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa mendalilkan Keberatannya tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur "PREJUDICIEEL GESCHIL" khususnya yang merupakan suatu "QUESTION PREJUDICIELLE A L'ACTION" dalam perkara a quo;  
Atas uraian – uraian keberatan yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa kami berpendapat sebagai berikut:
  - (1) Bahwa tidak tepat apabila perkara ini ditarik kepada ranah PREJUDICIEEL GESCHIL, karena perkara pidana terhadap Pembanding semula Terdakwa bukan merupakan pembedaan terhadap suatu hubungan perdata. Yang menjadi objek dari perbuatan pidananya adalah merupakan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No. 593.21/143/LR tanggal 26 Maret 2016 atas nama Pembanding;
  - (2) Bahwa antara AHMAD SOFIAN HUTAPEA selaku ahli waris dari JALAL HUTAPEA (Alm) yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan pemilik sah dari SHM 101 yang didapat dengan cara membeli dari saksi AKHMAD FATHONI tidak memiliki hubungan keperdataan secara langsung dengan saksi Ir. SIRAJUDDIN, HJ. NURIRIANISYAH dan M. INDRA FIRDAUS. Karena saksi Ir. SIRAJUDDIN, HJ. NURIRIANISYAH dan M. INDRA FIRDAUS mendapatkan tanah yang pada akhirnya menjadi SHM 508, 509 dan 510 dengan cara membeli dari Pembanding semula

*Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, justru posisi saksi Ir. SIRAJUDDIN, HJ. NURIRIANISYAH dan M. INDRA FIRDAUS sebenarnya adalah korban dari perbuatan Pembanding semula Terdakwa;

- (3) Bahwa dalam Perma 01 tahun 1956 menyatakan bahwa ".....maka pemeriksaan perkara pidana pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata....." sebagaimana yang dikutip oleh Kuasa Hukum Pembanding menggunakan kata "dapat" dalam norma tersebut, sehingga menurut hemat kami Hakim tidak terikat dalam norma tersebut sepanjang keyakinannya tidak mengatakan demikian;
- (4) Bahwa proses Pidana yang dilalui oleh Kepolisian Cq. Polres Barito Kuala sejak tahap Penyelidikan dan Penyidikan yaitu sejak 30 September 2019 s/d 28 Februari 2020, telah memberikan cukup waktu bagi pihak – pihak yang merasa kepentingannya dirugikan untuk segera mengajukan gugatan perdata, namun demikian menjadi pertanyaan besar kenapa sampai dengan perkara a quo dilimpahkan ke pengadilan tidak ada itikad baik dari pihak – pihak tersebut untuk segera mengajukan gugatan perdata, sehingga guna memenuhi azas Kepastian dan Kemanfaatan Hukum maka Penuntutan perkara a quo dilanjutkan.

Oleh karena itu, atas uraian – uraian diatas dengan ini kami selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marabahan mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding menyatakan:

1. Menolak seluruh dalil Kuasa Hukum Pembanding semula Terdakwa;
2. Mengadili perkara ini sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan di depan sidang tingkat pertama pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori bandingnya tanggal 22 Juni 2020 yang mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 9 Juni 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan Residivis atau sudah pernah dijatuhi pidana berdasarkan Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 118/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 30 Maret 2017 telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JUSRIYAN selama 1 (satu) tahun atas Tindak Pidana Penipuan dengan objek Surat Keterangan Tanah dan kutipan Putusan Pidana

*Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 670/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 12 September 2017 telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JUSRIYAN selama 2 (dua) tahun atas Tindak Pidana menggunakan keterangan palsu diatas sumpah terkait dengan Surat Keterangan Tanah. Atas Pidana tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan rasa jera dan masih mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal agar lebih dapat mengambil pelajaran atas perbuatan Terdakwa;

2. Bahwa menurut pandangan Penuntut Umum putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara a quo yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, belum memenuhi nilai – nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Bahwa selain alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, perkenankanlah kami memberikan tanggapan atas memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa mendalilkan Keberatannya tentang kualifikasi pelaku penyerta yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;  
Atas uraian – uraian keberatan yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa kami berpendapat sebagai berikut:
  - (1). Bahwa dalam Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."  
Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:
    1. yang melakukan (pleger);
    2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
    3. yang turut serta melakukan (mede pleger).
  - (2) Bahwa Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa tidak melihat secara utuh fakta hukum yang muncul selama proses persidangan. Dalam persidangan terungkap fakta Pembanding semula Terdakwa merupakan orang yang datang kepada saksi ABDUL KADIR untuk meminta dibuatkan balik nama atas Surat Keterangan Tanah No. SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 atas nama KHAIRANI kepada Pembanding;
  - (3) Bahwa dalam proses balik namanya Pembanding diminta oleh saksi ABDUL KADIR untuk membuktikan bahwa tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tersebut adalah benar miliknya yaitu dengan cara melakukan pembersihan lahan;

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (4) Bahwa selanjutnya Pembanding meminta saksi JAFRI ZAM-ZAM untuk melakukan pembersihan, setelah dilakukan pembersihan saat saksi JAFRI ZAM-ZAM meminta upah pembersihan kepada Pembanding, Pembanding menunjukkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No. 593.21/143/LR tanggal 26 Maret 2016 atas nama Pembanding, saat itu Pembanding meminta kepada saksi JAFRI ZAM-ZAM untuk menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tersebut sebagai saksi dengan dalil apabila surat tersebut tidak ditandatangani oleh saksi JAFRI ZAM-ZAM maka upah pembersihan lahan tidak akan diberikan oleh Pembanding kepada saksi JAFRI ZAM-ZAM. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar kenapa Pembanding meminta saksi JAFRI ZAM-ZAM yang tidak memiliki kualifikasi secara pengetahuan mengenai lokasi tanah tersebut untuk menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, lazimnya para saksi yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah merupakan tetangga atau orang yang memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan objek yang terdapat dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah;
- (5) Bahwa Surat Keterangan Tanah No. SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 atas nama KHAIRANI jelas menyatakan bahwa lokasi Tanah yang menjadi objek terletak di HANDIL TELUK RAWA Desa Puntik Luar bukan di Desa Lok Rawa Kec. Mandastana sedangkan tanah yang diakui oleh Pembanding letaknya di Desa Lok Rawa Kec. Mandastana, hal ini juga diketahui oleh saksi ABDUL KADIR yang kemudian untuk meyakinkan saksi ABDUL KADIR meminta Pembanding untuk melakukan pembersihan lahan dengan anggapan apabila lahan tersebut ada pemiliknya maka akan mengajukan keberatan;
- (6) Bahwa saksi ABDUL KADIR sendiri sebenarnya mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik saksi AKHMAD FATHONY yang mana saksi ABDUL KADIR ikut menjadi panitia pendaftaran tanah "A" yang diadakan oleh BPN Kab. Barito Kuala dalam pengajuan SHM 101 An. AKHMAD FATHONY. Selain itu sebagai dasar pembuatan SHM 101 menggunakan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. AKHMAD FATHONY yang juga diketahui oleh saksi ABDUL KADIR;
- (7) Bahwa sekalipun mengetahui tanah tersebut merupakan milik orang lain saksi ABDUL KADIR tetap membubuhkan tandatangan dan mengesahkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No. 593.21/143/LR tanggal 26 Maret 2016 atas nama Pembanding;

*Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (8) Bahwa Pembanding dihadapkan di Persidangan seorang diri karena perkara saksi ABDUL KADIR merupakan berkas perkara terpisah sehingga dilakukan penuntutan secara terpisah dan merupakan kompetensi absolut Penuntut Umum untuk menentukan perkara mana yang akan disidangkan terlebih dahulu;
- (9) Bahwa dari uraian – uraian diatas maka kami berpendapat bahwa kualifikasi dari Pembanding adalah selaku Pembuat (Pleger) dan saksi Abdul Kadir adalah selaku turut serta melakukan (mede pleger) karena antara perbuatan Pembanding dan saksi ABDUL KADIR saling berkaitan dan tanpa perbuatan dari saksi ABDUL KADIR selaku mede pleger maka perbuatan Pembanding tidak akan selesai.
2. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa mendalilkan Keberatannya tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta yang berkaitan dengan keabsahan peralihan hak atas tanah dari saksi AKHMAD FATHONY kepada JALAL HUTAPEA (Alm) selaku orang tua dari saksi AHMAD SOFYAN HUTAPEA;

Atas uraian – uraian keberatan yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa kami berpendapat sebagai berikut:

- (1). Bahwa keabsahan terhadap peralihan hak atas tanah dari saksi AKHMAD FATHONY kepada JALAL HUTAPEA (Alm) selaku orang tua dari saksi AHMAD SOFYAN HUTAPEA telah menjadi fakta hukum yang diungkapkan secara langsung didepan persidangan oleh saksi AKHMAD FATHONY, saksi AHMAD SOFYAN HUTAPEA, Saksi NORSAID, Saksi MUHAMMAD YUSRAN, Saksi KURSANI dan Saksi MASRAN dibawah sumpah sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Selain itu keterangan saksi merupakan alat bukti terkuat dalam Hukum Pembuktian Pidana yang dianut dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bahwa pada pokoknya atas keterangan para saksi tersebut dapat diperoleh fakta hukum tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dan menjadi objek perkara ini awalnya dimiliki oleh Sdr. ILMI (Alm) yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Saksi NORSAID, kemudian oleh saksi NORSAID dijual kepada Sdr. MANSYUR KASIM (Alm) yang merupakan orang tua dari saksi AKHMAD FATHONI dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama AKHMAD FATHONI dengan nomor 101, kemudian pada tahun 2004 tanah tersebut dijual oleh Saksi AKHMAD FATHONI kepada Sdr.

*Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JALAL HUTAPEA (Alm) yang merupakan orang tua dari Saksi AHMAD SOFIAN HUTAPEA;

- (2). Bahwa Pembanding semula Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang meringankan guna menangkis keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum namun hingga proses pemeriksaan selesai Pembanding melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang mendukung dalil Terdakwa. Bahkan Pembanding semula Terdakwa pada saat ditanyakan mengenai bukti jual beli tanah dengan Sdr. KHAIRANI tidak dapat menunjukkan bukti apapun;
  - (3). Bahwa dengan demikian dalil yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Pembanding tersebut tidak relevan dan terkesan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara Banding A Quo.
3. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa mendalilkan Keberatannya terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Pasal Dakwaan Penuntut Umum;
- Atas uraian – uraian keberatan yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Terdakwa kami berpendapat sebagai berikut:
- (1) Bahwa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah merupakan bukti adanya penguasaan atas bidang tanah yang dibuat oleh orang yang merasa menguasai disertai dengan riwayat singkat darimana ia mendapatkan tanah tersebut. Surat tersebut memang bukan merupakan bukti Hak Milik atas Tanah yang sah namun surat tersebut dapat digunakan untuk mengajukan pembuatan SHM sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang paling kuat. Fakta hukumnya, Pembanding semula Terdakwa kemudian menjual Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah yang baru saja dibuat kepada saksi Ir. SIRAJUDDIN dan pada akhirnya dipecah menjadi 3 (tiga) surat atas nama HJ. NURIRIANISYAH dan M. INDRA FIRDAUS yang merupakan keluarga dari Ir. SIRAJUDDIN. Apabila dikaitkan dengan unsur pasal "yang dapat menimbulkan hak" maka jelas – jelas Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah atas nama Pembanding yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai Surat yang isinya tidak benar digunakan dengan cara dijual kepada Ir. SIRAJUDDIN yang kemudian dibuatkan sertifikat SHM 508, 509 dan 510. Sehingga surat palsu tersebut menimbulkan hak bagi orang lain yaitu Ir. SIRAJUDDIN;

*Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa dalam proses persidangan telah pula didengar keterangan ahli dari BPN Kab. Barito Kuala yaitu Sdri. NOORITA DAHLIA yang menyatakan bahwa memang terdapat celah pada sistem pendaftaran tanah di BPN dimana pendaftaran yang dilakukan sebelum tahun 2010 masih menggunakan sistem manual, sedangkan baru setelah tahun 2010 dimulai digitalisasi peta untuk menghindari overlapping. Bahwa SHM 101 milik saksi AKHMAD FATHONY didaftarkan pada tahun 2005 sehingga masih menggunakan sistem manual dan belum ada sistem plotting tanah, sedangkan SHM 508, 509 dan 510 diajukan tahun 2016 sehingga terhadap tanah tersebut belum diketahui apakah ada overlap mengingat sistem peta digital baru ada setelah tahun 2010 sehingga sangat dimungkinkan terjadinya overlap atau tumpang tindih hak atas tanah;
- (3) Bahwa sampai dengan perkara pidana ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Marabahan, belum ada upaya – upaya hukum perdata baik yang diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa atau saksi Ir. SIRAJUDDIN selaku pemegang SHM 508, 509 dan 510. Sehingga kami berpendapat tidak ada itikad baik dari pihak – pihak yang memiliki kepentingan atas objek tanah tersebut untuk menyelesaikannya melalui jalur perdata, dan akan sangat mencederai azas kepastian hukum apabila proses pidana menunggu proses perdata yang tidak kunjung diajukan;
- (4) Bahwa atas uraian tersebut maka kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan namun hanya berupa asumsi saja sehingga sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara banding perkara a quo.

Oleh karena itu, atas uraian – uraian diatas dengan ini kami selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marabahan mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding menyatakan menerima permohonan banding Penuntut Umum selaku Pembanding dan memutus perkara ini menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang bacakan di depan sidang tingkat pertama pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2020 atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa mencermati uraian alasan keberatan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada memori bandingnya ternyata hanya berkenaan dengan keberatan atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai didalam putusan No. 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, tanggal 9 Juni 2020.
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang diajatkan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan dua putusan perkara yang lain.
3. Bahwa akan tetapi kedua putusan yang dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar alasan keberatannya adalah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang *notabene* adalah putusan tingkat pertama, sehingga muncul pertanyaan apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ?.
4. Bahwa selain itu, kedua putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 118/Pid.B/2017/PN.Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 670/Pid.B/2017/PN.Bjm tidak dijadikan bukti dalam perkara a quo karena faktanya didalam daftar barang bukti pada amar putusan perkara a quo tidak tercantum kedua putusan tersebut, sehingga jelas menurut hukum kedua putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo.
5. Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah alasan keberatan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan banding, karena alasan tersebut bersifat subjektif.
6. Bahwa disisi lain, apabila Jaksa Penuntut Umum memperhatikan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, pada angka 1 disebutkan : *"bahwa bilamana Kajati dan Kajari menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkara pidananya berupa tanah, maka hendaknya diatensi secara sungguh-sungguh dengan menyikapi secara objektif, profesional dan proporsional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-menuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan...dst"*;
7. Bahwa Surat Kejaksaan Agung RI tersebut menghendaki agar jajaran dibawahnya termasuk Jaksa Penuntut Umum objektif, profesional dan

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dalam menangani perkara yang objeknya berupa tanah sebagaimana perkara *a quo*.

8. Bahwa selanjutnya pada angka 4 Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, juga disebutkan "*Terkait dengan butir 2 dan 3 diatas, maka Jaksa Peneliti diminta agar dipetakan/identifikasi permasalahan atas objek tanah dimaksud : 4.1. Masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri, terdapat beberapa variasi modus operandi, antara lain : b). Terdapat adanya fakta bahwa suatu tanah/lahan memiliki seertipikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan.*

*Terhadap permasalahan tersebut huruf a, b dan c harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata/TUN ..dst"*;

9. Bahwa apabila mengacu kepada isi Surat Kejaksaan Agung RI, pada angka 4 sebagaimana tersebut diatas, seharusnya perkara *a quo* tidak sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Marabahan, karena jelas faktanya dalam perkara *a quo* terdapat *dualisme* hak kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama yakni bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 5, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, karena disatu sisi bidang tanah tersebut telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 101 atas nama Akhmad Fathoni namun disisi lain juga telah terbit 3 buah bukti kepemilikan diatas bidang tanah tersebut masing-masing antara lain : Sertipikat Hak Milik Nomor : 508 milik Hj. Nuririanisyah, S.SIT. MM, Sertipikat Hak Milik Nomor : 509 milik Ir. H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor : 510 milik M. Indra Firdaus.

10. Bahwa karena faktanya diatas bidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa, RT. 5, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tersebut telah terbit dua hak kepemilikan atas tanah dengan subjek/pemilik yang berbeda maka apabila mengacu kepada Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 Perihal : Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, angka 4, butir 4.1, huruf b, maka terhadap adanya *dualisme* kepemilikan tersebut harus dipastikan dulu status kepemilikannya melalui gugatan perdata/TUN.

11. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* belum terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas permasalahan sengketa kepemilikan tersebut, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Marabahan untuk diperiksa dan diadili secara pidana.

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian jelas langkah hukum yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili secara pidana haruslah dinilai *Prematur*, oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Yang Mulia Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding, memori banding tambahan dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN.Mrh adalah sebagai berikut :

- a). Bahwa Saksi Norsaid pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala yang merupakan peninggalan (warisan) dari orang tuanya yang bernama sdr. Ilmi ;
- b). Bahwa sekitar pada tahun 1997 Saksi Norsaid telah menjual sebidang tanah miliknya yang terletak di Sesa Lok Rawa tersebut kepada sdr. H. Mansyur Kasim (orang tua Saksi Akhmad Fathoni) dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebanyak 45 borongan / sekitar 13.000 M<sup>2</sup>, dengan alas hak masih berupa sporadik. Hal ini juga sesuai keterangan tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/058/LR-9/1997 tanggal 2 September 1997 yang diterangkan dalam alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 101 atas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim ;
- c). Bahwa Saksi Norsaid tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. Khairanie maupun sdr. Helmi, dan Saksi Norsaid juga tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain kecuali kepada H. Mansyur Kasim ;

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Bahwa tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala yang sudah dimiliki oleh H. Mansyur Kasim tersebut kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Saksi Akhmad Fathony, lalu sekitar tahun 2005 Saksi Akhmad Fathony menjual tanah tersebut kepada sdr. Jalal Hutapea seharga Rp. 177.210.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar secara bertahap, dan pada saat itu sudah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 101, akan tetapi setelah jual belinya selesai belum sempat dibalik nama, agar menjadi atas nama sdr. Jalal Hutapea.
- e). Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 101 Desa Lok Rawa Kec.Mandastana Kab.Barito Kuala atas nama Akhmad Fathoni didasari oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Akhmad Fathoni dengan Nomor SPPFBT:593.3/181/Ir-5/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa pada saat itu ;
- f). Bahwa jual beli antara Saksi Akhmad Fathony dengan sdr. Jalal Hutapea tersebut juga diketahui oleh sdr. Nurhamid (Alm), Saksi Muhammad Yusran, Saksi Kursani dan Saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa saat itu ;
- g). Bahwa sdr. Jalal Hutapea telah mewariskan tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos ;
- h). Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa diketahui karena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milik Hj.Nuririansyah,S.SIT,MM, Sertipikat Hak Milik nomor 509 milik Ir.H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor 510 milik M.Indra Firdaus ;
- i). Bahwa menurut informasi yang Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos dengar dari Kantor Badan Pertanahan, Ir. H.Sirajuddin, Hj.Nuririansyah,S.SIT,MM, dan M.Indra Firdaus memiliki tanah tersebut dengan membeli dari Terdakwa
- j). Bahwa menurut Terdakwa sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Khairani, akan tetapi selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti dan barang bukti apapun yang membuktikan tentang kebenaran jual beli tanah antara dirinya dengan sdr. Khairani ;
- k). Bahwa kronologi Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, yaitu :

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. awalnya sekitar akhir tahun 2015 Saksi Ir. Sirajuddin, M.M., M.H. mengenal Terdakwa, karena saat itu Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah yang menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya, yang terletak didaerah sekitar jalan lingkaran utara Desa Lok Rawa Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala ;
- b. Saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa di Lok Rawa Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa) yang menjadi dasar bagi Terdakwa menyatakan dirinya sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 tersebut dibuat berdasarkan Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) milik sdr. Hairani nomor SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978, akan tetapi lokasi tanah yang dijelaskan dalam SKT nomor SKT/593.21/07/PDPL/78 tersebut tidak terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, melainkan terletak di Handil Teluk Rawa Kampung Punting Luar Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala ;
- c. Saksi Abdul Kadir menerangkan bahwa ia mengetahui dan menyadari kalau secara aturan tidak dibenarkan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang data lokasi tanahnya berbeda dengan data lokasi tanah pada Surat Keterangan Tanahnya ;
- d. Saksi Abdul Kadir, selain membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593.21/143/LR tanggal 27 Maret 2016 atas nama Jusriyan (Terdakwa), berdasarkan Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) milik sdr. Hairani nomor SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 tersebut ia juga membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ir. Sirajuddin dengan nomor 593.21/149/LR tanggal 8 April 2016, atas nama Nuririanisyah Hj nomor 593.21/150/LR tanggal 8 April 2016 dan atas nama M.Indra Firdaus nomor 593.21/151/LR tanggal 8 April 2016
- e. Pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ir. Sirajuddin nomor 593.21/149/LR tanggal 8 April 2016, atas nama Nuririanisyah Hj nomor 593.21/150/LR tanggal 8 April 2016 dan atas nama M.Indra Firdaus nomor 593.21/151/LR tanggal 8 April 2016 tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut dibeli dari Jusriyan (Terdakwa), dan lokasi tanah tersebut terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, padahal Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ir. Sirajuddin, atas nama Nuririanisyah, dan atas nama M.Indra Firdaus dibuat berdasarkan SKT nomor SKT/593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978 lokasi tanah pada SKT tersebut

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, melainkan di Handil Teluk Rawa Kampung Punting Luar Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala ;

- f. Saksi Ir. Sirajuddin, M.M., M.H. membeli tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dari Terdakwa dengan cara berborong seharga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pembelian tanah tersebut tidak secara tunai, dibayar bertahap, yang pertama Saksi memberi DP kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi, yang selanjutnya Saksi tidak ingat lagi pembayarannya dan yang Saksi ingat pembayaran yang besar adalah pembayaran dengan menggunakan mobil CRV warna silver dengan harga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), lalu membuat Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa menjadi SHM 508 atas nama Hj. Nuririanisyah, SHM 509 atas nama Ir. Sirajuddin dan SHM 510 atas nama M.Indra Firdaus ;
- l) Bahwa Saksi Masra selaku Ketua RT.05 Desa Lok Rawa Kec.Mandastana Kab Barito Kuala pernah menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada atas nama Ir.H.Sirajuddin nomor : 593.21/109/LR/ tanggal 8 April 2016, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Indra Firdaus dengan nomor : 593.21/150/LR/ tanggal 8 April 2016 dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nuririanisyah dengan nomor : 593.21/151/LR/ tanggal 8 April 2016, karena Saksi Masra tidak mengetahui tanah tersebut ternyata dibeli oleh Saksi Ir.H.Sirajuddin dari Terdakwa, sebab Saksi Masra mengetahui kalau Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, lokasi tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada atas nama Ir.H.Sirajuddin, Nuririanisyah, dan Indra Firdaus tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fathoni ;
- m) Bahwa Saksi Masra menyatakan mencabut tanda tangannya yang ada pada 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ir.H.Sirajuddin, Nuririanisyah, dan Indra Firdaus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN.Mrh ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut dalam pertimbangannya terlalu formal

*Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya terhadap unsur unsur pasal yang didakwakan, juga tidak atau kurang mempertimbangkan fakta fakta yang tersurat maupun yang tersirat dalam peristiwa perkara ini, padahal perkara ini menyangkut masalah tanah yang menjadi objek sengketa hal ini telah pula menjadi perhatian khusus Kejaksaan Agung RI sebagaimana Surat Edara Jaksa Agung RI tanggal 22 Januari 2013 Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 perihal : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama terlalu formal mempertimbangkan perkara ini hanya dari unsur unsur pasal yang didakwakan dan tidak mempertimbangkan fakta fakta lain baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam perkara ini serta adanya kekhawatiran kekhawatiran lain adanya penunggangan kepentingan termasuk pemaksaan penggunaan rezim hukum pidana melalui pasal pasal pemalsuan dalam suatu sengketa kepemilikan tanah, maka hal itu dirasa bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum yang sekaligus juga berisi Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengutif kembali fakta fakta sebagaimana yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :

- a). Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 101 Desa Lok Rawa Kec.Mandastana Kab.Barito Kuala atas nama Akhmad Fathoni didasari oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Akhmad Fathoni dengan Nomor SPPFBT:593.3/181/Ir-5/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa pada saat itu ;
- b). Bahwa jual beli antara Saksi Akhmad Fathony dengan sdr. Jalal Hutapea tersebut juga diketahui oleh sdr. Nurhamid (Alm), Saksi Muhammad Yusran, Saksi Kursani dan Saksi Abdul Kadir selaku Kepala Desa Lok Rawa saat itu ;
- c). Bahwa sdr. Jalal Hutapea telah mewariskan tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos ;
- d). Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa diketahui karena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milik

*Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat Hak Milik nomor 509 milik Ir.H. Sirajuddin,  
Sertipikat Hak Milik Nomor 510 milik M.Indra Firdaus ;

- h). Bahwa menurut informasi yang Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos dengar dari Kantor Badan Pertanahan, Ir. H.Sirajuddin, Hj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, dan M.Indra Firdaus memiliki tanah tersebut dengan membeli dari Terdakwa
- i). Bahwa menurut Terdakwa sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Khairani, akan tetapi selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti dan barang bukti apapun yang membuktikan tentang kebenaran jual beli tanah antara dirinya dengan sdr. Khairani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang belum terungkap dalam putusan sebagaimana berita acara persidangan keterangan saksi atas nama Abdul Kadir menyatakan bahwa ia selaku Kepala Desa pada waktu itu tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor SPPFBT:593.3/181/lr-5/2004 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama Akhmad Fathoni, dihubungkan pula dengan fakta bahwa Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos selaku anak dari Jalal Hutapea ingin melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 masih tertera atas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milik Hj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat Hak Milik nomor 509 milik Ir.H. Sirajuddin, Sertipikat Hak Milik Nomor 510 milik M.Indra Firdaus serta dihubungkan pula dengan fakta bahwa menurut Terdakwa sebidang tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Rt. 05 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Khairani ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti dan barang bukti apapun yang membuktikan tentang kebenaran jual beli tanah antara dirinya dengan sdr. Khairani, namun perkara pidana bukanlah ranah hukum untuk menilai hal hal yang menyangkut keabsahan kepemilikan atas suatu hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pernyataan dari Abdul Kadir selaku Kepala Desa pada waktu yang tidak mengakui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor SPPFBT:593.3/181/lr-5/2004 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama Akhmad Fathoni, dan adanya kenyataan bahwa ketika Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos ingin melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 miliknya yang masih tertera atas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim ternyata tanah tersebut tumpang tindih (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milik Hj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat Hak Milik nomor 509 milik Ir.H. Sirajuddin, Sertipikat

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Milik Nomor 510 milik M.Indra Firdaus sehingga tidak bisa diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batola karena belum jelas siapa yang berhak ditambah lagi adanya klaim Terdakwa bahwa tanah tersebut dibelinya dari orang yang bernama Khairani, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa dalam perkara ini tanah yang menjadi objek persoalan antara pelapor dengan Terdakwa telah terjadi sengketa kepemilikan yang hanya dapat diselesaikan dalam rezim peradilan perdata untuk menentukan status hak atas tanah tersebut serta harus pula diingat tentang adanya asas ultimum remedium yakni suatu asas yang menghendaki penerapan hukum pidana dan sanksi pidana haruslah menjadi upaya terakhir dalam sistem penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif dimana dalam dakwaan alternatif kesatu didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, alternatif kedua melanggar pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, alternatif ketiga melanggar pasal 385 ke 1 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP namun menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa perkara ini bukanlah tindak pidana, oleh karena status kepemilikan terhadap tanah yang menjadi dasar dari persoalan dalam perkara ini belum ditentukan, maka sifat melawan hukum perbuatan pidana dari perkara ini berupa pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain juga belum bisa ditentukan kecuali jika sudah ada putusan perdata yang menyangkut siapa yang berhak terhadap tanah tersebut dan Badan Pertanahan mempunyai landasan hukum untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut atas nama tertentu ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang sekaligus juga berisi Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

*Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa yang saat ini berada dalam tahanan berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP haruslah diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 97 KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, maka Terdakwa haruslah direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita dari saksi Noorita Dahlia, dari saksi Abdul Kadir dan dari Ahmad Soffian Hutapea S.Sos, oleh karena hanya berupa fotocopy fotocopy saja yang tidak bernilai ekonomis dan yang hanya berkaitan dengan perkara ini saja, maka adalah pantas apabila tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan khususnya pasal 97 ayat (1), pasal 191 ayat (2), pasal 194 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Juni 2020 Nomor : 42/Pid.B/2020/PN.Mrh, yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Jusriyan Bin Sasi Alm telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan namun bukan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  5. Foto Copy Warkah SHM No.101 :
    - a) Buku Tanah Hak Milik No.101;
    - b) Buku Tanah Hak Milik No.164;

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 4 (empat) Lembar Pemberian Hak Milik Atas Tanah AKHMAD FATHONY tanggal 2 pebruari 2005;
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/181/LR-5/2004, tanggal 04 Agustus 2004;
  - e) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang telah dipunyai satu Unit Keluarga Pemohon ;
  - f) Surat Ukur Nomor : 02 / Lokrawa / 2004 NIB : 17.09.11.15.00098;
  - g) 1 (satu) Lembar Uang Transport Panitia "A" Nama Pemohon ACHMAD FATHONY tanggal 2 Pebruari 2005 ;
  - h) Daftar Hadir Sidang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Barito Kuala Atas Bidang Tanah Nama Pemohon ACHMAD FATHONY.
  - i) 8 (delapan) Lembar) RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" Nomor : 14 / HAT-RIS / 2005;
  - j) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 19 – 520.1 – 43.9 – 2005.
6. Foto Copy Warkah SHM No.00508 :
- a) Buku Tanah Hak Milik No.00508 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164; (SHM no.164 An.H.Yusat) ;
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00508
7. Foto Copy Warkah SHM No.00509s
- a) Buku Tanah Hak Milik No.00509 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir, tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI);
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164;  
(SHM no.164 An.H.Yusat)
- f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00509
- 8. Foto Copy Warkah SHM No.00510
  - a) Buku Tanah Hak Milik No.00510 ;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak bermasalah Abd Kadir,  
tanggal 16 Juni 2016;
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor :  
593.21/07/PDPL/78 tanggal 26 Juni 1978; (An.KHAIRANI) ;
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang  
Tanah (BIODEK) Nomor : 593.21/143/LR, An.JUSRIYAN tanggal  
15 Maret 2016;
  - e) Surat Ukur Nomor : 66/Lokrawa/2004, NIB : 17.09.11.15.00164;  
(SHM no.164 An.H.Yusat)
  - f) 1 (satu) Bundel Lampiran Warkah SHM No.00510
- 9. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik  
Bidang Tanah ( SPORADIK) dengan nomor :593.21/07/PDPL/78  
tanggal 26 Juni 1978 ( an. KHAIRANI ).
- 10. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik  
Bidang Tanah ( SPORADIK) dengan nomor :593.21/004/LR-05/2017  
tanggal 09 Januari 2018  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H.,M.H. dan Sumantono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman. S.H.

—

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 111/PID/2020/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)